



PUTUSAN
Nomor 419/Pid.B/2025/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MOHAMMAD NUHAN
No Identitas	:	3526181209890001
Tempat lahir	:	Bangkalan
Umur / tanggal lahir	:	35 tahun/ 12 September 1989
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat tinggal	:	Dusun Dajah Lorong Rt.00 Rw.00 Kel/Desa Petrah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2025;

Terdakwa **MOHAMMAD NUHAN** ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 01 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Juni 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 419/Pen.Pid./2025/PN.Sda. tanggal 19 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.B/2025/PN.Sda. tanggal 19 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD NUHAN** telah melakukan tindak Pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD NUHAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam Nopol : M-6014-ID berikut kunci kontaknya.
 - ✓ 1 buah Helm warna biru.
 - ✓ 1 buah Tas ransel warna hitam.
(dikembalikan kepada terdakwa)
 - ✓ 1 buah sangkar burung berwarna hitam bermotif dan ada tulisan "RED BULL" diameter 40 Cm
 - ✓ 1 ekor burung cucak hijau warna bulu hijau kombinasi hitam pada paruh dan lehernya.
(dikembalikan kepada saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH)
4. Menetapkan agar Terdakwa **MOHAMMAD NUHAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringanya, karena mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **la** terdakwa **MOHAMMAD NUHAN** pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar Pukul 11.30 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April Tahun 2025 bertempat di rumah saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH yang terletak di Tropodo I Rt. 017 Rw. 002 Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo, atau setidak-



tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung cucak hijau di dalam sangkar yang merupakan milik saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH untuk dimiliki secara melawan Hukum*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 terdakwa berjalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam Nopol : M-6014-ID milik terdakwa dan sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa melewati rumah saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH yang terletak di Jln. Tropodo I Rt. 017 Rw. 002 Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan melihat ada 1 (satu) burung cucak hijau di dalam sangkar yang digantungkan di teras rumah. Tidak lama kemudian terdakwa turun dan memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari rumah, saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH sehingga terdakwa bisa mengawasi dengan jelas situasi di rumah tersebut.
- Selanjutnya karena melihat situasi aman, terdakwa langsung berjalan mendekati teras rumah saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH dan kemudian membuka pagar teras rumah yang saat itu tertutup namun tidak terkunci, setelah terdakwa berhasil membuka pagar, maka terdakwa masuk kedalam teras rumah tersebut dan kemudian dengan hati-hati terdakwa mendekati sangkar burung yang digantung yang mana didalam sangkar tersebut ada 1 (satu) ekor burung cucak hijau, kemudian terdakwa menurunkan sangkar yang ada burung cucak hijau tersebut secara Perlahan dan setelah berhasil membawa/mencuri sangkar dan burung cucak hijau tersebut maka kemudian terdakwa berjalan untuk keluar dari teras rumah sambil membawa sangkar yang didalamnya ada 1 (satu) ekor burung cucak hijau tersebut, namun pada saat terdakwa akan keluar dari pagar teras rumah, tiba-tiba saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH yang merupakan pemilik burung tersebut pada saat itu pulang dari warung hendak masuk ke rumahnya dan melihat terdakwa menenteng sangkar burung miliknya sehingga saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH langsung menegur terdakwa dan membuat terdakwa kaget sehingga seketika itu juga terdakwa langsung menjatuhkan sangkar dan burung cucak hijau ke tanah dan berusaha untuk melaikan diri menuju sepeda motor terdakwa yang parkir ditepi jalan yang tidak jauh dari lokasi rumah tersebut. Melihat terdakwa hendak melaikan diri, saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH langsung berteriak “***maling-maling***” sambil mengejar terdakwa dan terjadilah tarik-menarik antara terdakwa dengan saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH dan tidak lama kemudian datang saksi M. PUTRA SEPTA NURIYANTO dan ikut

 Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 419/Pid.B/2025/Pn/Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik terdakwa bersama dengan saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH, hingga akhirnya banyak warga yang berdatangan hingga terdakwa diamankan

Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD NUHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOCH. NIZAM NASRULLOH**, , dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi pada BAP dihadapan Penyidik benar;
 - Bahwa pencurian seekor burung kicau jenis cucak hijau berikut sangkarnya tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 11.30 Wib di teras rumah saksi Jln. Tropodo I Rt. 017 Rw. 002 Desa Tropodo Kec.Waru Kab. Sidoarjo.
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 08.00 Wib saksi rutin tiap pagi hari merawat burung cucak hijau tersebut dan setelah merawat burung cucak hijau tersebut saksi menggantung sangkar berikut burung cucak hijaunya di teras rumah saksi.
 - Bahwa Terdakwa Sdr. MUHAMMAD NUHAN melakukan pencurian burung kicau jenis cucak hijau berikut sangkar milik saksi tersebut adalah dengan cara Terdakwa Sdr. MUHAMMAD NUHAN masuk kedalam teras rumah saksi kemudian menurunkan sangkar berikut burung cucak hijau yang tergantung di teras rumah selanjutnya setelah sangkar dan burung berhasil diturunkan dari gantungan maka Terdakwa Sdr. MUHAMMAD NUHAN langsung membawa sangkar dan burung cucak hijau keluar rumah dan berupaya kabur, namun aksi Terdakwa Sdr. MUHAMMAD NUHAN tersebut berhasil diketahui karena saksi mendengar suara burung di teras rumah ramai dan tidak seperti biasanya, sehingga saat itu saksi ke teras rumah untuk melihat kenapa burung di teras pada ramai. Saat saksi membuka pintu rumah depan, saksi melihat Terdakwa Sdr. MUHAMMAD NUHAN sedang menurunkan dan membawa sangkar berikut burung cucak hijau miliknya yang digantung didepan teras rumah saksi. Melihat kejadian tersebut, saat itu saksi langsung menegur Terdakwa Sdr. MUHAMMAD NUHAN tersebut dan ternyata Terdakwa Sdr. MUHAMMAD NUHAN tampak kaget dan berupaya melarikan diri dengan membawa burung cucak hijau berikut sangkar milik

 Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 419/Pid.B/2025/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi. Kemudian saat itu saksi langsung reflek berteriak "maling-maling" terhadap Terdakwa Sdr. MUHAMMAD NUHAN dan kemudian saksi berupaya mengejar Terdakwa Sdr. MUHAMMAD NUHAN. Saat saksi kejar tersebut, tiba-tiba Terdakwa Sdr. MUHAMMAD NUHAN menjatuhkan sangkar burung yang dicurinya sehingga sangkar burung tersebut jatuh ketanah dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD NUHAN berupaya kabur menuju sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam Nopol : M-6014-ID yang diduga motor milik Terdakwa Sdr. MUHAMMAD NUHAN yang terparkir ditepi jalan dekat lokasi kejadian, namun saat itu saksi tetap berupaya mengejar dan menangkap Terdakwa Sdr. MUHAMMAD NUHAN. Selang beberapa saat, datang warga membantu saksi

- Bawa burung tersebut sudah pernah ditawar orang seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. Saksi BOWO SUSYANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa keterangan saksi pada BAP dihadapan Penyidik benar;
- Bawa kejadian Pencurian seekor burung jenis cucak hijau berikut sangkarnya tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 11.30 Wib di teras sebuah rumah di Jln. Tropodo I Rt. 017 Rw. 002 Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo yang mana saat itu saksi dan rekannya AIPDA FIRMAN HER SANDRA selaku petugas Polsek Waru sedang melakukan Patroli di daerah desa Tropodo dan pada saat itu saksi mendapatkan kabar dari warga bahwa ada Terdakwa pencurian tertangkap warga di Jln. Tropodo I Rt. 017 Rw. 002 Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan karena lokasinya dekat dengan lokasi patroli maka saksi bersama AIPDA FIRMAN HER SANDRA bergerges menuju lokasi Terdakwa pencurian yang tertangkap untuk mengamankan Terdakwa tersebut dari amukan warga.
- Bawa setelah menerima laporan tentang adanya Terdakwa Pencurian tertangkap warga maka saat itu saksi dan AIPDA FIRMAN HER SANDRA yang sedang melakukan patroli di daerah desa Tropodo langsung bergerges menuju lokasi dimana Terdakwa pencurian tertangkap warga yang mana lokasi ditangkapnya Terdakwa pencurian tersebut berada di Jln. Tropodo I Rt. 017 Rw. 002 Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo yang berdekatan dengan lokasi patroli. Kemudian saksi dan AIPDA FIRMAN HER SANDRA segera bergerges ke lokasi dengan menggunakan mobil patroli dan sesampainya di

[Signature] Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 419/Pid.B/2025 PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi saat itu saksi melihat bahwa Terdakwa pencurian tersebut sudah diamankan warga berikut 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam Nopol : M-6014-ID sebagai sarana melakukan pencurian, helm warna biru dan tas ransel warna hitam milik Terdakwa serta seekor burung jenis cucak hijau berikut sangkarnya yang dicuri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pencurian tersebut diamankan dan masukkan ke dalam mobil patroli berikut barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam Nopol : M-6014-ID, helm warna biru dan tas ransel warna hitam milik Terdakwa serta seekor burung jenis cucak hijau berikut sangkarnya diamankan ke Polsek Waru. Kemudian saat itu juga saksi dan AIPDA FIRMAN HER SANDRA juga menemui pemilik sekaligus korban pencurian tersebut dan saat itu mengiyakan bahwa seekor burung jenis cucak hijau berikut sangkarnya yang dicuri Terdakwa tersebut adalah burung dan sangkar milik korban. Selanjutnya saksi dan AIPDA FIRMAN HER SANDRA mengarahkan korban agar datang ke Polsek Waru untuk membuat laporan terkait pencurian seekor burung jenis cucak hijau berikut sangkarnya yang dilakukan Terdakwa di teras rumah di Jln. Tropodo I Rt. 017 Rw. 002 Desa Tropodo Kec.Waru Kab.Sidoarjo. Kemudian saksi dan AIPDA FIRMAN HER SANDRA membawa Terdakwa pencurian tersebut berikut barang buktinya ke Polsek Waru untuk proses hukum selanjutnya.

- Bawa saat saksi dan AIPDA FIRMAN HER SANDRA datang untuk mengamankan Sdr. MOHAMMAD NUHAN dari amukan warga, saat itu saksi dan AIPDA FIRMAN HER SANDRA juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam Nopol : M-6014-ID sebagai sarana Terdakwa untuk melakukan pencurian, helm warna biru dan tas ransel warna hitam milik Terdakwa serta seekor burung jenis cucak hijau berikut sangkarnya yang dicuri Terdakwa .
- Bawa pengakuan Sdr. MOHAMMAD NUHAN membenarkan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yaitu berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam Nopol : M-6014-ID, helm warna biru dan tas ransel warna hitam adalah milik Sdr. MOHAMMAD NUHAN sebagai Terdakwa pencurian yang mana sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam Nopol : M-6014-ID, helm warna biru dan tas ransel warna hitam tersebut digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan pencurian dan seekor burung jenis cucak hijau berikut sangkar merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

 Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 419/Pid.B/2025/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa pada BAP dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah seekor burung kicau jenis cucak hijau beserta sangkarnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seekor burung kicau jenis cucak hijau beserta sangkarnya tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seekor burung jenis cucak hijau berikut sangkarnya adalah sebagai berikut : Awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 11.30 Wib Terdakwa melewati Jln. Tropodo I Rt. 017 Rw. 002 Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo sambil melihat dan mengawasi tiap rumah yang mempunyai burung peliharaan dan saat itu Terdakwa melihat ada burung cucak hijau di dalam sangkar yang digantungkan di teras rumah dan saat itu Terdakwa berhenti tidak jauh dari rumah tersebut dan kemudian mengawasi situasi sekitar. Setelah situasi dirasa aman, maka Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam Nopol : M-6014-ID miliknya yang saat itu Terdakwa kendari, kemudian dengan hati-hati Terdakwa berjalan mendekati teras rumah tersebut dan kemudian membuka pagar teras rumah yang saat itu tertutup namun tidak terkunci, setelah Terdakwa berhasil membuka pagar, maka Terdakwa masuk kedalam teras rumah tersebut dan kemudian dengan hati-hati Terdakwa mendekati sangkar burung yang digantung yang mana didalam sangkar tersebut ada seekor burung cucak hijau, kemudian Terdakwa menurunkan sangkar yang ada burung cucak hijau tersebut secara berlahan dan setelah berhasil membawa/mencuri sangkar dan burung cucak hijau tersebut maka kemudian Terdakwa berjalan untuk keluar dari teras rumah tersebut sambil membawa sangkar yang didalamnya ada seekor burung cucak hijau, namun pada saat Terdakwa akan keluar dari pagar teras rumah tersebut, tiba-tiba ada orang yang menegur Terdakwa yang mana orang tersebut adalah pemilik dari sangkar dan burung cucak hijau yang Terdakwa curi tersebut, sehingga membuat Terdakwa kaget dan seketika itu juga Terdakwa langsung menjatuhkan sangkar dan burung cucak hijau ke tanah dan berusaha untuk melarikan diri menuju sepeda motor Terdakwa yang parkir ditepi jalan yang tidak jauh dari lokasi rumah tersebut, namun ternyata pemilik burung tersebut malah berteriak "maling-maling" kepada Terdakwa sambil mengejar Terdakwa dan terjadilah tarik-menarik antara Terdakwa dan pemilik burung tersebut dan saat Terdakwa ditarik tersebut, muncul

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 419/Pid.B/2025 PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 orang lagi yang ikut menarik Terdakwa dan sesaat kemudian banyak warga yang datang dan kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa.

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian seekor burung cucak hijau beserta sangkarnya adalah karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank yang mana apabila Terdakwa berhasil mencuri burung cucak hijau beserta sangkarnya tersebut maka burung cucak hijau beserta sangkarnya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 700.000 s/d 750.000 dan hasil dari penjualannya akan Terdakwa buat untuk membayar hutang
- Bawa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam Nopol : M-6014-ID, Helm warna biru dan tas ransel warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian seekor burung cucak hijau beserta sangkarnya yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 11.30 Wib di teras rumah di Jln. Tropodo I Rt. 017 Rw. 002 Desa Tropodo Kec.Waru Kab. Sidoarjo.-
- Bawa seekor burung cucak hijau berumur + 1 tahun yang mempunyai warna bulu hijau kombinasi hitam pada paruh dan lehernya dan 1 buah sangkar burung berwarna hitam bermotif dan ada tulisan "RED BULL " diameter 40 Cm yang ditunjukkan kepada Terdakwa tersebut adalah burung dan sangkar yang Terdakwa curi pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 11.30 Wib di teras rumah di Jln. Tropodo I Rt. 017 Rw. 002 Desa Tropodo Kec.Waru Kab. Sidoarjo).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam Nopol : M-6014-ID berikut kunci kontaknya.
- 1 buah Helm warna biru.
- 1 buah Tas ransel warna hitam.
- 1 buah sangkar burung berwarna hitam bermotif dan ada tulisan "RED BULL " diameter 40 Cm
- 1 ekor burung cucak hijau warna bulu hijau kombinasi hitam pada paruh dan lehernya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 terdakwa berjalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi



hitam Nopol : M-6014-ID milik terdakwa dan sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa melewati rumah saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH yang terletak di Jln. Tropodo I Rt. 017 Rw. 002 Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan melihat ada 1 (satu) burung cucak hijau di dalam sangkar yang digantungkan di teras rumah. Tidak lama kemudian terdakwa turun dan memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari rumah, saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH sehingga terdakwa bisa mengawasi dengan jelas situasi di rumah tersebut.

- Selanjutnya karena melihat situasi aman, terdakwa langsung berjalan mendekati teras rumah saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH dan kemudian membuka pagar teras rumah yang saat itu tertutup namun tidak terkunci, setelah terdakwa berhasil membuka pagar, maka terdakwa masuk kedalam teras rumah tersebut dan kemudian dengan hati-hati terdakwa mendekati sangkar burung yang digantung yang mana didalam sangkar tersebut ada 1 (satu) ekor burung cucak hijau, kemudian terdakwa menurunkan sangkar yang ada burung cucak hijau tersebut secara perlahan dan setelah berhasil membawa/mencuri sangkar dan burung cucak hijau tersebut maka kemudian terdakwa berjalan untuk keluar dari teras rumah sambil membawa sangkar yang didalamnya ada 1 (satu) ekor burung cucak hijau tersebut, namun pada saat terdakwa akan keluar dari pagar teras rumah, tiba-tiba saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH yang merupakan pemilik burung tersebut pada saat itu pulang dari warung hendak masuk ke rumahnya dan melihat terdakwa menenteng sangkar burung miliknya sehingga saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH langsung menegur terdakwa dan membuat terdakwa kaget sehingga seketika itu juga terdakwa langsung menjatuhkan sangkar dan burung cucak hijau ke tanah dan berusaha untuk melarikan diri menuju sepeda motor terdakwa yang parkir ditepi jalan yang tidak jauh dari lokasi rumah tersebut. Melihat terdakwa hendak melarikan diri, saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH langsung berteriak "**maling-maling**" sambil mengejar terdakwa dan terjadilah tarik-menarik antara terdakwa dengan saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH dan tidak lama kemudian datang saksi M. PUTRA SEPTA NURIYANTO dan ikut menarik terdakwa bersama dengan saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH, hingga akhirnya banyak warga yang berdatangan hingga terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur, **Barang siapa :**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MOHAMMAD NUHAN** ke depan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur, **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 terdakwa berjalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam Nopol : M-6014-ID milik terdakwa dan sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa melewati rumah saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH yang terletak di Jln. Tropodo I Rt. 017 Rw. 002 Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan melihat ada 1 (satu) burung cucak hijau di dalam sangkar yang digantungkan di teras rumah. Tidak lama kemudian terdakwa turun dan memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari rumah, saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH sehingga terdakwa bisa mengawasi dengan jelas situasi di rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya karena melihat situasi aman, terdakwa langsung berjalan mendekati teras rumah saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH dan kemudian membuka pagar teras rumah yang saat itu tertutup namun tidak terkunci, setelah terdakwa berhasil membuka pagar, maka terdakwa masuk kedalam teras rumah tersebut dan kemudian dengan hati-hati terdakwa mendekati sangkar burung yang digantung yang mana didalam sangkar tersebut ada 1 (satu) ekor burung cucak hijau, kemudian terdakwa menurunkan sangkar yang ada burung cucak



hijau tersebut secara perlahan dan setelah berhasil membawa/mencuri sangkar dan burung cucak hijau tersebut maka kemudian terdakwa berjalan untuk keluar dari teras rumah sambil membawa sangkar yang didalamnya ada 1 (satu) ekor burung cucak hijau tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa akan keluar dari pagar teras rumah, tiba-tiba saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH yang merupakan pemilik burung tersebut pada saat itu pulang dari warung hendak masuk ke rumahnya dan melihat terdakwa menenteng sangkar burung miliknya sehingga saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH langsung menegur terdakwa dan membuat terdakwa kaget sehingga seketika itu juga terdakwa langsung menjatuhkan sangkar dan burung cucak hijau ke tanah dan berusaha untuk melarikan diri menuju sepeda motor terdakwa yang parkir ditepi jalan yang tidak jauh dari lokasi rumah tersebut. Melihat terdakwa hendak melarikan diri, saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH langsung berteriak "*maling-maling*" sambil mengejar terdakwa dan terjadilah tarik-menarik antara terdakwa dengan saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH dan tidak lama kemudian datang saksi M. PUTRA SEPTA NURIYANTO dan ikut menarik terdakwa bersama dengan saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH, hingga akhirnya banyak warga yang berdatangan hingga terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam Nopol : M-6014-ID berikut kunci kontaknya.
- 1 buah Helm warna biru.
- 1 buah Tas ransel warna hitam.
- Yang disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 buah sangkar burung berwarna hitam bermotif dan ada tulisan "RED BULL " diameter 40 Cm
- 1 ekor burung cucak hijau warna bulu hijau kombinasi hitam pada paruh dan lehernya.

Yang merupakan milik dari saksi korban MOCH. NIZAM NASRULLOH, maka dikembalikan kepada saksi korban MOCH. NIZAM NASRULLOH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD NUHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam Nopol : M-6014-ID berikut kunci kontaknya.
- 1 buah Helm warna biru.
- 1 buah Tas ransel warna hitam.

dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 buah sangkar burung berwarna hitam bermotif dan ada tulisan "RED BULL " diameter 40 Cm
- 1 ekor burung cucak hijau warna bulu hijau kombinasi hitam pada paruh dan lehernya.

dikembalikan kepada saksi MOCH. NIZAM NASRULLOH;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, oleh Nyoman Suharta, SH. sebagai Hakim Ketua, Riyono, S.H., M.H. dan Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Tria Palupi, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Maryani Sri Rahayu, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota
Riyono S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Nyoman Suharta, S.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Kus Tria Palupi, SH.,MH